



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 279 TAHUN 2024

TENTANG
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PIMPINAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menwujudkan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Jakarta diperlukan pemimpin yang memiliki kompetensi intelektual, integritas (*akhlakul karimah*) dan professional, yang prosesnya dilakukan secara demokratis, transparan dan akuntabel;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tata kelola institusi unggul, maka perlu adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan tujuan tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Universitas tentang Pemilihan dan Pengangkatan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Handwritten signature or initials in blue ink.

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 638);
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I./B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022.
12. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Masa Jabatan 2021-2025.

Dengan Persetujuan Bersama
Senat dan Rektor

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
JAKARTA TENTANG PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
PIMPINAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Handwritten signature and initials in blue ink, including the number '21'.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Pimpinan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta berdasarkan Islam, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Pimpinan Muhammadiyah Jakarta yang diselenggarakan secara demokratis, transparan, dan akuntabel;
2. Panitia Pemilihan adalah sekelompok orang yang berasal dari unsur anggota senat dibantu tenaga kependidikan yang bertugas untuk menyelenggarakan proses pemilihan Rektor dan Dekan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
3. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi Universitas Muhammadiyah Jakarta yang menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan sesuai tugas dan fungsi pimpinan universitas serta menjalankan fungsi penetapan dan pemberian pertimbangan pelaksanaan kebijakan universitas;
4. Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi fakultas/sekolah pascasarjana yang menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan sesuai tugas dan fungsi pimpinan fakultas/sekolah pascasarjana serta menjalankan fungsi penetapan dan pemberian pertimbangan pelaksanaan kebijakan fakultas/sekolah pascasarjana;
5. Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Majelis Diktilitbang adalah unsur pembantu Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah yang menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan bidang pendidikan tinggi sesuai kebijakan Persyarikatan;
6. Badan Pembina Harian yang selanjutnya disingkat BPH adalah perwakilan Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas pemberian arahan dan pertimbangan kepada amal usaha dalam penyelenggaraan dan pengelolaan usahanya;
7. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM adalah organisasi mahasiswa intra di tingkat universitas, fakultas, dan sekolah

- pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta yang melaksanakan fungsi aspirasi dan media komunikasi antar sivitas akademika untuk mewujudkan lingkungan kampus yang kondusif;
8. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang selanjutnya disingkat IMM adalah organisasi otonom Muhammadiyah sebagai gerakan mahasiswa Islam yang bertujuan untuk mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam mencapai tujuan Muhammadiyah;
 9. Ikatan Keluarga Alumni yang selanjutnya disingkat IKALUM adalah forum keluarga besar alumni yang bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi antara keluarga besar alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk membantu mewujudkan citra kampus di lingkungan eksternal;
 10. Universitas Muhammadiyah Jakarta yang selanjutnya disingkat UMJ adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk keberlangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman;
 11. Majelis Dosen adalah kumpulan dosen program studi yang tercatat di pangkalan data perguruan tinggi Kementerian yang melaksanakan urusan pendidikan tinggi;
 12. Kuorum adalah jumlah minimum hak suara yang harus hadir dalam sebuah rapat pengambilan keputusan sesuai statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 13. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.

BAB II PERSYARATAN, TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS

Bagian Kesatu
Persyaratan, Tata Cara Pencalonan, serta Pemilihan dan
Pangkatan Rektor

Paragraf Kesatu
Persyaratan

Pasal 2

- (1) Persyaratan umum untuk dapat mencalonkan sebagai Rektor sebagai berikut:
 - a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
 - b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
 - c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
 - d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
 - e. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
 - f. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan untuk memajukan Persyarikatan;
 - g. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - h. Tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat mencalonkan sebagai Rektor sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap yang menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Anggota dan/atau Nomor Baku Muhammadiyah (NBM);
 - b. Menjadi pengurus Muhammadiyah/Organisasi Otonom serendah-rendahnya pada tingkat Pimpinan Daerah;
 - c. Memiliki kualifikasi akademik Strata Tiga (S3) dan telah mendapatkan sertifikasi kompetensi pendidik dari kementerian yang melaksanakan urusan pendidikan tinggi atau kementerian yang melaksanakan urusan agama;
 - d. Memiliki jabatan akademik paling kurang Lektor Kepala berdasarkan Keputusan Menteri yang melaksanakan urusan Pendidikan tinggi atau Keputusan Menteri yang melaksanakan urusan agama;
 - e. Telah melaksanakan catur dharma sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) semester, serta tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
 - f. Sehat jasmani dan jiwa berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit;
 - g. Membuat pernyataan kesediaan secara tertulis dan bermaterai cukup;
 - h. Bersedia menandatangani Pernyataan Pakta Integritas bermaterai cukup;

- i. Membuat makalah maksimal 10 halaman yang memuat paling kurang motivasi calon untuk menjadi Rektor, pemikiran mengenai Rencana Strategis UMJ, dan program kerja yang mengacu pada kebijakan umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- j. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun untuk Lektor Kepala dan paling tinggi 66 (enam puluh enam) tahun untuk Guru Besar pada saat ditetapkan menjadi Rektor;
- k. Mempunyai pengalaman menjabat pada jabatan struktural di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Paragraf Kedua
Tata Cara Pencalonan

Pasal 3
Panitia Pemilihan Rektor

- (1) Panitia Pemilihan Rektor dipilih dari dan oleh anggota Senat Universitas, paling banyak 7 (tujuh) orang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang sebagai anggota.
- (2) Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor;
- (3) Untuk mendukung kelancaran tugas Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga administrasi dari unsur tenaga kependidikan universitas paling banyak 5 (lima) orang;
- (4) Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki pemahaman atas visi, misi, dan kebijakan umum Universitas;
 - b. Memiliki integritas moral; dan
 - c. Bersikap adil dan tidak memihak.
- (5) Panitia Pemilihan Rektor mempunyai tugas membantu Senat Universitas dalam pelaksanaan proses pencalonan dan pemilihan calon Rektor, meliputi:
 - a. Membuat tahapan dan jadwal pelaksanaan pencalonan bakal calon dan pemilihan calon Rektor;

- b. Membuat tata tertib pencalonan bakal calon dan pemilihan calon Rektor;
- c. Menyiapkan daftar nama dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta yang memenuhi persyaratan untuk dapat diusulkan menjadi bakal calon Rektor;
- d. Menyiapkan bilik dan kotak suara;
- e. Menyiapkan dan memberikan kertas suara pencalonan bakal calon Rektor kepada anggota senat dalam rapat senat;
- f. Menghitung kertas suara dan hasil pencalonan bakal calon Rektor yang telah diisi oleh anggota Senat dan selanjutnya membuat berita acara hasil pencalonan bakal calon;
- g. Menyiapkan dan memberikan formulir surat pernyataan kesediaan dan formulir daftar riwayat hidup kepada bakal calon Rektor yang diusulkan oleh anggota senat universitas, senat fakultas, BEM universitas dan IMM koordinator komisariat;
- h. Mengumpulkan dan memeriksa surat pernyataan kesediaan dan daftar riwayat hidup serta kelengkapan persyaratan administrasi lainnya dari bakal calon Rektor dan selanjutnya melaporkan kepada senat dan membuat berita acara pernyataan kesediaan bakal calon Rektor;
- i. Menyiapkan dan memberikan kertas suara pemilihan calon Rektor pada rapat senat;
- j. Menghitung kertas suara dan hasil pemilihan calon Rektor dan selanjutnya membuat berita acara;
- k. Membuat dan menyerahkan laporan akhir pelaksanaan pemilihan calon Rektor kepada ketua senat universitas.

Pasal 4

Tata Cara Pencalonan Bakal Calon Rektor

- (1) Pelaksanaan proses pencalonan bakal calon Rektor mulai dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir;
- (2) Pencalonan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat senat universitas;
- (3) Rapat senat universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota senat universitas;

- (4) Apabila jumlah anggota senat universitas belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat dapat menunda rapat Senat paling lama 1 (satu) jam;
- (5) Apabila setelah penundaan rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga mencapai kuorum, selanjutnya rapat Senat tetap dilaksanakan;
- (6) Tata cara rapat senat universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat dipimpin oleh ketua senat universitas, apabila ketua senat menjadi calon Rektor maka pimpinan sidang ditentukan dari anggota senat;
 - b. Pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah sekretaris senat universitas atau ketua komisi yang melaksanakan urusan akademik;
 - c. Proses pencalonan bakal calon Rektor bersifat Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL);
 - d. Setiap anggota senat universitas mengajukan 1 (satu) orang bakal calon Rektor, dengan memperhatikan daftar nama dosen Universitas yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi bakal calon Rektor;
 - e. Senat Fakultas mengajukan 3 (tiga) orang bakal calon Rektor dengan memperhatikan daftar nama dosen Universitas yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi bakal calon Rektor yang disampaikan kepada panitia pemilihan;
 - f. BEM UMJ dan IMM Koordinator Komisariat UMJ mengajukan 3 (tiga) bakal calon Rektor dengan memperhatikan daftar nama dosen universitas yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi bakal calon Rektor yang disampaikan kepada panitia pemilihan;
 - g. Anggota senat universitas, senat fakultas/sekolah pascasarjana, BEM UMJ, dan IMM Koordinator Komisariat UMJ dalam proses penetapan bakal calon Rektor harus memperhatikan aspirasi, pendapat sivitas akademika dan keluarga besar UMJ, serta memproses bakal calon melalui mekanisme yang demokratis dan transparan;
 - h. Penjaringan bakal calon rektor sekurang-kurangnya 4 (empat) orang;

- i. Apabila bakal calon rektor tidak memenuhi jumlah minimal 4 orang maka proses pengusulan tetap dapat ditindaklanjuti;
 - j. Bakal calon rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf i, langsung ditetapkan sebagai bakal calon rektor;
 - k. Hasil penjaringan bakal calon rektor, disahkan dalam rapat senat universitas dan dituangkan dalam berita acara hasil pencalonan bakal calon rektor;
 - l. Senat universitas melaporkan hasil pemilihan tentang pencalonan bakal calon Rektor pada rapat senat universitas;
 - m. Senat universitas melaporkan hasil penjaringan bakal calon rektor kepada Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) melalui Rektor untuk mendapatkan pertimbangan berdasarkan Al Islam dan Kemuhammadiyah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Tertib Pencalonan Bakal Calon Rektor ditetapkan melalui Pedoman Senat tentang Tata Tertib Pencalonan Bakal Calon Rektor UMJ.

Paragraf Ketiga
Pemilihan dan Pengangkatan Rektor

Pasal 5
Tata Cara Pemilihan Calon Rektor

- (1) Pemilihan calon Rektor dilakukan dalam rapat senat universitas;
- (2) Rapat senat universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota senat universitas;
- (3) Apabila jumlah anggota senat universitas belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan rapat dapat menunda rapat Senat paling lama 1 (satu) jam;
- (4) Apabila setelah penundaan rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga mencapai kuorum, selanjutnya rapat Senat tetap dilaksanakan;
- (5) Tata cara rapat senat universitas untuk memilih calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Rapat dipimpin oleh ketua senat universitas dan sekretaris senat, apabila ketua senat menjadi calon Rektor maka pimpinan sidang adalah

- sekretaris senat universitas atau ketua komisi yang melaksanakan urusan akademik;
- b. Pelaksanaan pemilihan calon Rektor bersifat Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL);
 - c. Setiap anggota senat universitas yang hadir mempunyai hak satu suara;
 - d. Kehadiran anggota senat universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat dilakukan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*);
 - e. Ketua senat universitas menyampaikan kepada anggota senat universitas bahwa calon Rektor yang akan dipilih telah mendapat pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan telah disampaikan ke Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah;
 - f. Senat universitas melakukan pemilihan calon Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan PWM;
 - g. Setiap anggota senat memilih 1 (satu) nama dari calon Rektor, dan senat menetapkan 3 (tiga) nama calon yang memperoleh suara terbanyak;
 - h. Hasil penghitungan suara pemilihan calon rektor diumumkan dalam sidang senat, dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan sidang.

Pasal 6

Prosedur dan Mekanisme Pengusulan Pengangkatan Rektor

Prosedur pengangkatan Rektor dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Senat universitas menyampaikan hasil pemilihan calon Rektor dengan menyerahkan 3 (tiga) nama berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan;
- b. Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah meneruskan usulan 3 (tiga) orang calon rektor kepada PP Muhammadiyah dengan disertai pertimbangan;
- c. PP Muhammadiyah menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Rektor menjadi Rektor;

- d. PP Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Rektor demi kemaslahatan Persyarikatan.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Pengangkatan Wakil Rektor

Paragraf Kesatu
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan umum calon Wakil Rektor sebagai berikut:
- a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
 - b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
 - c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
 - d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
 - e. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
 - f. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan untuk memajukan Persyarikatan;
 - g. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - h. Tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (2) Persyaratan khusus calon Wakil Rektor sebagai berikut:
- a. Dosen tetap yang menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Anggota dan/atau Nomor Baku Muhammadiyah (NBM);
 - b. Menjadi pengurus Muhammadiyah/Organisasi Otonom serendah-rendahnya pada tingkat Pimpinan Cabang;
 - c. Dapat bekerjasama dengan Rektor;
 - d. Memiliki kualifikasi akademik Strata Tiga (S3) dan telah mendapatkan sertifikasi kompetensi pendidik dari kementerian yang melaksanakan urusan pendidikan tinggi atau kementerian yang melaksanakan urusan agama;
 - e. Memiliki jabatan akademik paling kurang Lektor berdasarkan Keputusan Menteri yang melaksanakan urusan Pendidikan tinggi atau

- keputusan Menteri yang melaksanakan urusan agama;
- f. Telah melaksanakan catur dharma sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) semester, serta tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
 - g. Sehat jasmani dan jiwa berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit;
 - h. Membuat pernyataan kesediaan secara tertulis dan bermaterai cukup;
 - i. Bersedia menandatangani Pernyataan Pakta Integritas bermaterai cukup;
 - j. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun untuk Lektor dan Lektor Kepala, 66 (enam puluh enam) tahun untuk Guru Besar pada saat ditetapkan menjadi Wakil Rektor;
 - k. Mempunyai pengalaman menjabat pada jabatan struktural di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Paragraf Kedua
Prosedur dan Pengangkatan Wakil Rektor

Pasal 8

- (1) Pencalonan bakal calon Wakil Rektor mulai dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Wakil Rektor berakhir;
- (2) Rektor mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang bakal calon Wakil Rektor untuk setiap bidang kepada Senat Universitas dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta untuk mendapat pertimbangan;
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) calon Wakil Rektor untuk setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses pengajuan calon Wakil Rektor dapat diteruskan;
- (4) PWM DKI Jakarta memberikan pertimbangan aspek Al Islam dan Kemuhammadiyah dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor;
- (5) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, PWM DKI Jakarta tidak menyampaikannya, Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada senat universitas;

- (6) Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada senat universitas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan PWM DKI Jakarta;
- (7) Apabila bakal calon yang diajukan Rektor menurut PWM DKI Jakarta dianggap tidak layak, Rektor dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada PWM DKI Jakarta;
- (8) Senat universitas memberi pertimbangan aspek kepemimpinan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor;
- (9) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, senat universitas tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah;
- (10) Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan Senat Universitas;
- (11) Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah menetapkan Wakil Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor;
- (12) Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Wakil Rektor demi kemaslahatan Persyarikatan;
- (13) Rektor dalam mengusulkan Wakil Rektor harus memperhatikan masukan-masukan dari sivitas akademika dan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Jakarta.

BAB III

PERSYARATAN, TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN PENGANGKATAN PIMPINAN FAKULTAS/SEKOLAH PASCASARJANA

Bagian Kesatu

Persyaratan, Tata Cara Pencalonan, serta Pemilihan dan Pangkatan Dekan/Direktur

Paragraf Kesatu Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan umum calon Dekan/Direktur sebagai berikut:

- a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
 - b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
 - c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
 - d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
 - e. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
 - f. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan untuk memajukan Persyarikatan;
 - g. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - h. Tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat mencalonkan sebagai Dekan/Direktur sebagai berikut:
- a. Dosen tetap yang menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Anggota dan/atau Nomor Baku Muhammadiyah (NBM);
 - b. Menjadi pengurus Muhammadiyah/Organisasi Otonom serendah-rendahnya pada tingkat Pimpinan Cabang;
 - c. Dapat bekerjasama dengan Rektor;
 - d. Memiliki kualifikasi akademik Strata Tiga (S3) dan telah mendapatkan sertifikasi kompetensi pendidik dari kementerian yang melaksanakan urusan pendidikan tinggi atau kementerian yang melaksanakan urusan agama;
 - e. Memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor berdasarkan Keputusan Menteri yang melaksanakan urusan Pendidikan tinggi atau keputusan Menteri yang melaksanakan urusan agama;
 - f. Telah melaksanakan catur dharma sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) semester, serta tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
 - g. Sehat jasmani dan jiwa berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit;
 - h. Membuat pernyataan kesediaan secara tertulis dan bermaterai cukup;
 - i. Bersedia menandatangani Pernyataan Pakta Integritas bermaterai cukup;
 - j. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun untuk Lektor dan Lektor Kepala, 66 (enam puluh enam) tahun untuk Guru Besar pada saat ditetapkan menjadi Dekan/Direktur;

- k. Mempunyai pengalaman menjabat pada jabatan struktural di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Paragraf Kedua
Tata Cara Pencalonan

Pasal 10
Panitia Pemilihan Dekan/Direktur

- (1) Panitia Pemilihan Dekan/Direktur dipilih dari dan oleh anggota senat fakultas/sekolah pascasarjana, paling banyak 5 (lima) orang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang sebagai anggota.
- (2) Panitia Pemilihan Dekan/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor;
- (3) Untuk mendukung kelancaran tugas Panitia Pemilihan Dekan/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga administrasi dari unsur tenaga kependidikan fakultas/sekolah pascasarjana paling banyak 3 (tiga) orang;
- (4) Panitia Pemilihan Dekan/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki pemahaman atas visi, misi, dan kebijakan umum Universitas;
 - b. Memiliki integritas moral; dan
 - c. Bersikap adil dan tidak memihak.
- (5) Panitia Pemilihan Dekan/Direktur mempunyai tugas membantu senat fakultas/sekolah pascasarjana dalam pelaksanaan proses pencalonan dan pemilihan calon Dekan/Direktur, meliputi:
 - a. Membuat tahapan dan jadwal pelaksanaan pencalonan bakal calon dan pemilihan calon Dekan/Direktur;
 - b. Membuat tata tertib pencalonan bakal calon dan pemilihan calon Dekan/Direktur;
 - c. Menyiapkan daftar nama dosen fakultas/sekolah pascasarjana yang memenuhi persyaratan untuk dapat diusulkan menjadi bakal calon Dekan/Direktur;
 - d. Menyiapkan bilik dan kotak suara;

- e. Menyiapkan dan memberikan kertas suara pencalonan bakal calon Dekan/Direktur kepada anggota senat fakultas/sekolah pascasarjana;
- f. Menghitung kertas suara dan hasil pencalonan bakal calon Dekan/Direktur yang telah diisi oleh anggota senat fakultas/sekolah pascasarjana dan selanjutnya membuat berita acara hasil pencalonan bakal calon;
- g. Menyiapkan dan memberikan formulir surat pernyataan kesediaan dan formulir daftar riwayat hidup kepada bakal calon Dekan/Direktur yang diusulkan oleh anggota senat fakultas/sekolah pascasarjana, majelis dosen program studi, BEM fakultas, dan IMM komisariat;
- h. Mengumpulkan dan memeriksa surat pernyataan kesediaan dan daftar riwayat hidup serta kelengkapan persyaratan administrasi lainnya dari bakal calon Dekan/Direktur dan selanjutnya melaporkan kepada senat fakultas/sekolah pascasarjana dan membuat berita acara pernyataan kesediaan bakal calon Dekan/Direktur;
- i. Menyiapkan dan memberikan kertas suara pemilihan calon Dekan/Direktur pada rapat senat fakultas/sekolah pascasarjana;
- j. Menghitung kertas suara dan hasil pemilihan calon Dekan/Direktur dan selanjutnya membuat berita acara;
- k. Membuat dan menyerahkan laporan akhir pelaksanaan pemilihan calon Dekan/Direktur kepada ketua senat fakultas/sekolah pascasarjana.

Pasal 11

Tata Cara Pencalonan Bakal Calon Dekan/Direktur

- (1) Pelaksanaan proses pencalonan bakal calon Dekan/Direktur mulai dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan/Direktur berakhir;
- (2) Pencalonan bakal calon Dekan/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat senat fakultas/sekolah pascasarjana;
- (3) Rapat senat fakultas/sekolah pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota senat fakultas/sekolah pascasarjana;

- (4) Apabila jumlah anggota senat fakultas/sekolah pascasarjana belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam;
- (5) Apabila setelah penundaan rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga mencapai kuorum, selanjutnya rapat tetap dilaksanakan;
- (6) Tata cara rapat senat fakultas/sekolah pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat dipimpin oleh ketua dan sekretaris senat fakultas/sekolah pascasarjana;
 - b. Senat fakultas/sekolah pascasarjana mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Dekan/Direktur dengan memperhatikan daftar nama bakal calon Dekan/Direktur yang memenuhi persyaratan;
 - c. Apabila proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b kurang dari 3 (tiga) orang bakal calon Dekan/Direktur, proses tetap dilanjutkan dengan membuat berita acara hasil penjaringan;
 - d. Proses pencalonan bakal calon Dekan/Direktur bersifat Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL);
 - e. Setiap anggota senat fakultas/sekolah pascasarjana mengajukan 1 (satu) orang bakal calon Dekan/Direktur, dengan memperhatikan daftar nama dosen fakultas/sekolah pascasarjana yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi bakal calon Dekan/Direktur;
 - f. BEM fakultas dan IMM komisariat fakultas mengajukan 3 (tiga) bakal calon Dekan dengan memperhatikan daftar nama dosen fakultas yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi bakal calon Dekan yang disampaikan kepada panitia;
 - g. Anggota senat fakultas/sekolah pascasarjana, majelis dosen program studi, BEM fakultas, dan IMM komisariat fakultas dalam proses penetapan bakal calon Dekan/Direktur harus memperhatikan aspirasi, pendapat sivitas akademika fakultas/sekolah pascasarjana, serta memproses bakal calon melalui mekanisme yang demokratis dan transparan;
 - h. Ketua senat fakultas/sekolah pascasarjana menyampaikan hasil kerja panitia pemilihan

Handwritten signature and initials in blue ink.

- tentang pencalonan bakal calon Dekan/Direktur pada rapat senat fakultas/sekolah pascasarjana;
- i. Rapat senat fakultas/sekolah pascasarjana mengesahkan dan membuat berita acara hasil pencalonan bakal calon Dekan/Direktur;
 - j. Ketua senat fakultas/sekolah pascasarjana menyampaikan hasil pencalonan bakal calon Dekan/Direktur kepada Rektor untuk mendapatkan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah dari PWM DKI Jakarta.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Tertib Pencalonan Bakal Calon Dekan/Direktur ditetapkan melalui Pedoman Senat tentang Tata Tertib Pencalonan Bakal Calon Dekan/Direktur.

Paragraf Ketiga
Pemilihan dan Pengangkatan Dekan/Direktur

Pasal 12
Tata Cara Pemilihan Calon Dekan/Direktur

- (1) Pemilihan calon Dekan/Direktur dilakukan dalam rapat senat fakultas/sekolah pascasarjana;
- (2) Rapat senat fakultas/sekolah pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota senat fakultas/sekolah pascasarjana;
- (3) Apabila jumlah anggota senat fakultas/sekolah pascasarjana belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan rapat dapat menunda rapat senat paling lama 1 (satu) jam;
- (4) Apabila setelah penundaan rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga mencapai kuorum, selanjutnya rapat senat tetap dilaksanakan;
- (5) Tata cara rapat senat fakultas/sekolah pascasarjana untuk memilih calon Dekan/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat dipimpin oleh ketua senat fakultas/sekolah pascasarjana, apabila ketua senat menjadi calon Dekan/Direktur maka pimpinan sidang adalah sekretaris senat fakultas/sekolah pascasarjana atau ketua komisi yang melaksanakan urusan akademik;
 - b. Pelaksanaan pemilihan calon Dekan/Direktur bersifat Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL);

- c. Setiap anggota senat fakultas/sekolah pascasarjana yang hadir mempunyai hak satu suara dan memberikan suaranya secara tertulis pada kertas suara, dan bagi anggota senat yang tidak hadir tidak mempunyai hak suara
 - d. Pimpinan sidang senat fakultas/sekolah pascasarjana menyampaikan kepada anggota senat fakultas/sekolah pascasarjana bahwa calon Dekan/Direktur yang akan dipilih telah mendapat pertimbangan PWM DKI Jakarta;
 - e. Senat fakultas/sekolah pascasarjana melakukan pemilihan calon Dekan/Direktur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan PWM DKI Jakarta;
 - f. Setiap anggota senat memilih 1 (satu) nama dari calon Dekan/Direktur, dan senat menetapkan paling banyak 3 (tiga) nama calon Dekan/Direktur yang memperoleh suara terbanyak;
 - g. Hasil penghitungan suara pemilihan calon Dekan/Direktur diumumkan dalam sidang senat, dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan sidang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Tertib Pemilihan Calon Dekan/Direktur ditetapkan melalui Pedoman Senat tentang Tata Tertib Pemilihan Dekan/Direktur.

Pasal 13
Prosedur dan Mekanisme Pengusulan
Pengangkatan Dekan/Direktur

Prosedur pengangkatan Dekan/Direktur dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Senat fakultas/sekolah pascasarjana menyampaikan hasil pemilihan calon Dekan/Direktur dengan menyerahkan paling banyak 3 (tiga) nama berdasarkan urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Rektor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan;
- b. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon Dekan/Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a maka proses pengajuan tetap dilanjutkan;
- c. Rektor menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Dekan/Direktur menjadi Dekan/Direktur;

- d. Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Dekan/Direktur demi kemaslahatan Persyarikatan setelah terlebih dahulu meminta pertimbangan BPH;
- e. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dekan/Direktur oleh karena masa jabatan Dekan/Direktur telah habis sebelum selesai proses pemilihan dan penetapan, Rektor mengangkat Pejabat (Pj) Dekan/Direktur;
- f. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dekan/Direktur oleh karena Dekan/Direktur tidak dapat melaksanakan tugasnya sebelum selesai masa jabatan berakhir, Rektor mengangkat Pejabat (Pj) Dekan/Direktur sampai dengan masa jabatan Dekan/Direktur berakhir;
- g. Pejabat (Pj) Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f adalah Wakil Dekan yang melaksanakan urusan akademik;
- h. Pejabat (Pj) Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dipilih dan ditetapkan oleh Rektor setelah terlebih dahulu meminta pertimbangan BPH.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Pengangkatan Wakil Dekan

Paragraf Kesatu
Persyaratan

Pasal 14

- (1) Persyaratan umum calon Wakil Dekan sebagai berikut:
 - a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
 - b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
 - c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
 - d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
 - e. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
 - f. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan untuk memajukan Persyarikatan;
 - g. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - h. Tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

- (2) Persyaratan khusus calon Wakil Dekan sebagai berikut:
- a. Dosen tetap yang menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Anggota dan/atau Nomor Baku Muhammadiyah (NBM);
 - b. Menjadi pengurus Muhammadiyah/Organisasi Otonom serendah-rendahnya pada tingkat Pimpinan Ranting;
 - c. Dapat bekerjasama dengan Dekan;
 - d. Memiliki kualifikasi akademik Strata Dua (S2) dan telah mendapatkan sertifikasi kompetensi pendidik dari kementerian yang melaksanakan urusan pendidikan tinggi atau kementerian yang melaksanakan urusan agama;
 - e. Memiliki jabatan akademik paling kurang Lektor berdasarkan Keputusan Menteri yang melaksanakan urusan Pendidikan tinggi atau keputusan Menteri yang melaksanakan urusan agama;
 - f. Telah melaksanakan catur dharma sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) semester, serta tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
 - g. Sehat jasmani dan jiwa berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit;
 - h. Membuat pernyataan kesediaan secara tertulis dan bermaterai cukup;
 - i. Bersedia menandatangani Pernyataan Pakta Integritas bermaterai cukup;
 - j. Mempunyai pengalaman menjabat pada jabatan struktural di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Paragraf Kedua
Prosedur dan Pengangkatan Wakil Dekan

Pasal 15

- (1) Pencalonan bakal calon Wakil Dekan mulai dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Wakil Dekan;
- (2) Dekan mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Wakil Dekan untuk setiap bidang kepada senat fakultas untuk mendapat pertimbangan;
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) calon Wakil Dekan untuk setiap bidang

- sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses pengajuan calon Wakil Dekan dapat diteruskan;
- (4) Apabila bakal calon Wakil Dekan yang diajukan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada senat fakultas;
 - (5) Dekan mengajukan bakal calon Wakil Dekan kepada Rektor disertai pertimbangan senat fakultas;
 - (6) Rektor meminta pertimbangan kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak usulan bakal calon Wakil Dekan diterima Rektor;
 - (7) BPH memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah dan terhadap bakal calon Wakil Dekan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor;
 - (8) Apabila bakal calon Wakil Dekan yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH;
 - (9) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan untuk menjadi Wakil Dekan;
 - (10) Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan untuk setiap bidang menjadi Wakil Dekan;
 - (11) Dekan dalam mengusulkan Wakil Dekan harus memperhatikan masukan-masukan dari sivitas akademika dan keluarga besar fakultas;
 - (12) Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Wakil Dekan demi kemaslahatan Persyarikatan.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Pengangkatan Ketua/Sekretaris
Program Studi

Paragraf Kesatu
Persyaratan Ketua/Sekretaris Program Studi
Diploma/Sarjana/Magister/Doktor

Pasal 16

- (1) Persyaratan umum calon Ketua/Sekretaris Program Studi Diploma/Sarjana/Magister/Doktor sebagai berikut:
 - a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
 - b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
 - c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
 - d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
 - e. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
 - f. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan untuk memajukan Persyarikatan;
 - g. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - h. Tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (2) Persyaratan khusus calon Ketua/Sekretaris Program Studi Diploma/Sarjana sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap yang menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Anggota dan/atau Nomor Baku Muhammadiyah (NBM);
 - b. Menjadi pengurus Muhammadiyah/Organisasi Otonom serendah-rendahnya pada tingkat Pimpinan Ranting;
 - c. Dapat bekerjasama dengan Dekan;
 - d. Memiliki kualifikasi akademik Strata Dua (S2) dan telah mendapatkan sertifikasi kompetensi pendidik dari kementerian yang melaksanakan urusan pendidikan tinggi atau kementerian yang melaksanakan urusan agama;
 - e. Memiliki jabatan akademik paling kurang Asisten Ahli berdasarkan Keputusan Menteri yang melaksanakan urusan Pendidikan tinggi atau keputusan Menteri yang melaksanakan urusan agama;
 - f. Telah melaksanakan catur dharma sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) semester, serta tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
 - g. Sehat jasmani dan jiwa berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit;
 - h. Membuat pernyataan kesediaan secara tertulis dan bermaterai cukup;

- i. Bersedia menandatangani Pernyataan Pakta Integritas bermaterai cukup;
 - j. Mempunyai pengalaman menjabat pada jabatan struktural di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta paling rendah sekretaris program studi untuk jabatan ketua program studi, dan sebagai dosen tetap untuk sekretaris program studi;
 - k. Menandatangani surat pernyataan untuk menjamin proses laporan semester dan akreditasi program studi dapat diselesaikan tepat waktu.
- (3) Persyaratan khusus calon Ketua/Sekretaris Program Studi Magister/Doktor sebagai berikut:
- a. Dosen tetap yang menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Anggota dan/atau Nomor Baku Muhammadiyah (NBM);
 - b. Menjadi pengurus Muhammadiyah/Organisasi Otonom serendah-rendahnya pada tingkat Pimpinan Ranting;
 - c. Dapat bekerjasama dengan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
 - d. Memiliki kualifikasi akademik Strata Tiga (S3) dan telah mendapatkan sertifikasi kompetensi pendidik dari kementerian yang melaksanakan urusan pendidikan tinggi atau kementerian yang melaksanakan urusan agama;
 - e. Memiliki jabatan akademik paling kurang Lektor berdasarkan Keputusan Menteri yang melaksanakan urusan Pendidikan tinggi atau keputusan Menteri yang melaksanakan urusan agama;
 - f. Telah melaksanakan catur dharma sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) semester, serta tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
 - g. Sehat jasmani dan jiwa berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit;
 - h. Membuat pernyataan kesediaan secara tertulis dan bermaterai cukup;
 - i. Bersedia menandatangani Pernyataan Pakta Integritas bermaterai cukup;
 - j. Mempunyai pengalaman menjabat pada jabatan struktural di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 - k. Menandatangani surat pernyataan untuk menjamin proses laporan semester dan akreditasi program studi dapat diselesaikan tepat waktu.

Paragraf Kedua
Prosedur Pengangkatan Ketua/Sekretaris Program Studi
Diploma/Sarjana/Magister/Doktor

Pasal 17

- (1) Pemilihan Ketua/Sekretaris Program Studi Diploma/Sarjana/Magister/Doktor dilakukan dalam rapat majelis dosen prodi;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Dekan/Direktur;
- (3) Rapat majelis dosen program studi memilih minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) nama bakal calon Ketua/Sekretaris Program Studi Diploma/Sarjana/Magister/Doktor;
- (4) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Ketua/Sekretaris Program Studi Diploma/Sarjana/Magister/Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pengajuan bakal calon Ketua/Sekretaris Program Studi Diploma/Sarjana/Magister/Doktor dapat tetap ditindaklanjuti;
- (5) Dekan/Direktur mengajukan bakal calon Ketua/Sekretaris Program Studi Diploma/Sarjana/Magister/Doktor kepada Rektor;
- (6) Rektor meminta pertimbangan kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Ketua/Sekretaris Program Studi Diploma/Sarjana/Magister/Doktor dari Dekan/Direktur;
- (7) BPH memberi pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah terhadap bakal calon Ketua/Sekretaris Program Studi Diploma/Sarjana/Magister/Doktor dan menyampaikannya kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor;
- (8) Apabila bakal calon Ketua/Sekretaris Program Studi Diploma/Sarjana/Magister/Doktor yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan/Direktur mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH;
- (9) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari calon Ketua/Sekretaris Program Studi Diploma/Sarjana/Magister/Doktor menjadi Ketua/Sekretaris Program Studi Diploma/Sarjana/Magister/Doktor;

- (10) Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Ketua/Sekretaris Program Studi Diploma/Sarjana/Magister/Doktor demi kemaslahatan Persyarikatan setelah terlebih dahulu meminta pertimbangan BPH;
- (11) Dekan/Direktur dalam mengusulkan Ketua/Sekretaris Program Studi Diploma/Sarjana/Magister/Doktor harus memperhatikan masukan-masukan dari sivitas akademika dan keluarga besar fakultas/sekolah pascasarjana.

BAB IV
PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN PIMPINAN
LEMBAGA/BADAN/PUSAT STUDI/UNIT/GUGUS

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 18

- (1) Persyaratan umum calon pimpinan lembaga/badan/pusat studi/unit/gugus sebagai berikut:
 - a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
 - b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
 - c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
 - d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
 - e. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
 - f. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan untuk memajukan Persyarikatan;
 - g. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - h. Tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (2) Persyaratan khusus calon pimpinan lembaga/badan/pusat studi/unit/gugus sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap yang menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Anggota dan/atau Nomor Baku Muhammadiyah (NBM);
 - b. Menjadi pengurus Muhammadiyah/Organisasi Otonom serendah-rendahnya pada tingkat Pimpinan Ranting;

- c. Dapat bekerjasama dengan pimpinan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai tingkatan;
- d. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Strata Dua (S2) dan telah mendapatkan sertifikasi kompetensi pendidik dari kementerian yang melaksanakan urusan pendidikan tinggi atau kementerian yang melaksanakan urusan agama;
- e. Memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli berdasarkan Keputusan Menteri yang melaksanakan urusan Pendidikan tinggi atau keputusan Menteri yang melaksanakan urusan agama;
- f. Telah melaksanakan catur dharma sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) semester, serta tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
- g. Sehat jasmani dan jiwa berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit;
- h. Membuat pernyataan kesediaan secara tertulis dan bermaterai cukup;
- i. Bersedia menandatangani Pernyataan Pakta Integritas bermaterai cukup.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pimpinan Lembaga/Badan/Pusat
Studi/Unit/Gugus

Pasal 19

- (1) Mekanisme pengusulan pimpinan lembaga/badan/pusat studi/unit/gugus ditentukan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepala lembaga/badan yang berada di tingkat universitas pengusulannya dilakukan melalui rapat pimpinan universitas dan fakultas/sekolah pascasarjana dengan mempertimbangkan daftar calon yang dinilai layak untuk diusulkan sebagai kepala lembaga/badan;
 - b. Untuk kepala pusat studi yang berada di tingkat universitas pengusulannya dilakukan melalui rapat pimpinan universitas dan fakultas/sekolah pascasarjana yang relevan dengan bidang keilmuan pusat studi dengan mempertimbangkan daftar calon yang dinilai layak untuk diusulkan sebagai kepala pusat studi di tingkat universitas;
 - c. Untuk kepala unit/gugus di tingkat fakultas/sekolah pascasarjana pengusulannya

dilakukan melalui rapat pimpinan fakultas/sekolah dengan mempertimbangkan daftar calon yang dinilai layak untuk diusulkan sebagai kepala unit/gugus di tingkat fakultas/sekolah pascasarjana.

- (2) Calon pimpinan lembaga/badan/pusat studi/unit/gugus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPH untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan serta pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon pimpinan lembaga/badan/pusat studi/unit/gugus dari Rektor;
- (3) Apabila bakal calon pimpinan lembaga/badan/pusat studi/unit/gugus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH;
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan pimpinan lembaga/badan/pusat studi/unit/gugus, dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan Dekan/Direktur;
- (5) Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan pimpinan lembaga/badan/pusat studi/unit/gugus demi kemaslahatan Persyarikatan setelah terlebih dahulu meminta pertimbangan BPH;
- (6) Rektor dalam mengusulkan pimpinan lembaga/badan/pusat studi/unit/gugus harus memperhatikan masukan-masukan dari sivitas akademika dan keluarga besar fakultas/sekolah pascasarjana.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka semua hal yang berkaitan dengan keputusan rektor tentang pengangkatan pimpinan yang dilakukan melalui mekanisme Keputusan Rektor harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam peraturan ini;
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi batas waktu hingga 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak peraturan ini ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Semua keputusan yang berkaitan dengan persyaratan pimpinan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan keputusan baru berdasarkan peraturan ini;
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran antara ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan ini, maka yang digunakan adalah peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Semua ketentuan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap sivitas akademika mengetahui, maka memerintahkan penyebarluasan/sosialisasi peraturan ini melalui rapat pimpinan universitas dan fakultas/sekolah pascasarjana yang dilaksanakan secara bertahap, serta mendokumentasikan peraturan ini melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum universitas;
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Ramadhan 1445 H
05 April 2024 M

Rektor
Universitas Muhammadiyah Jakarta



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Ma'mum Murod, M.Si. *[Initials]*
NID: 20.643

Pasal 21

- (1) Semua keputusan yang berkaitan dengan persyaratan pimpinan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan keputusan baru berdasarkan peraturan ini;
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran antara ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan ini, maka yang digunakan adalah peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Semua ketentuan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap sivitas akademika mengetahui, maka memerintahkan penyebarluasan/sosialisasi peraturan ini melalui rapat pimpinan universitas dan fakultas/sekolah pascasarjana yang dilaksanakan secara bertahap, serta mendokumentasikan peraturan ini melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum universitas;
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Ramadhan 1445 H
05 April 2024 M

Rektor
Universitas Muhammadiyah Jakarta


Prof. Dr. Ma'mum Murod, M.Si. f m
NID: 20.643